



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 07.a TAHUN 2013**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
4. Inspektur ialah Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
5. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah akumulasi biaya komponen biaya yang dibayarkan secara lumsum kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Lumsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.

7. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
8. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.

**BAB II**  
**BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 2**

- (1) Komponen Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan terdiri dari :
  - a. Uang Makan
  - b. Uang Saku
  - c. Uang Transport
  - d. Uang Penginapan
  - e. Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
  - f. Sewa Kendaraan
- (2) Komponen biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, b dan c di atas diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan (HP).
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d di atas, hanya diberikan dalam hal pengawasan yang dilaksanakan pada Wilayah Kecamatan tertentu.
- (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas diberikan kepada Penanggungjawab Kegiatan Pengawasan dan dibayar sesuai biaya riil dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.
- (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c, dan d di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (6) Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap Obyek yang diperiksa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab Sebesar Rp. 350.000,- per LHP
  - b. Ketua Tim Sebesar Rp. 250.000,- per LHP
  - c. Anggota Tim Sebesar Rp. 150.000,- perorang per LHP

**Pasal 3**

Uang makan, uang saku, uang transport, uang penginapan dan sewa kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b, c dan d diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.

**Pasal 4**

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 4 (empat) Tingkatan :

- a. Penanggung jawab
- b. Koordinator
- c. Ketua Tim
- d. Anggota Tim

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS**  
**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Tugas merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

**Pasal 6**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

**BAB IV**  
**SANKSI**  
**Pasal 7**

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 di atas dikenakan sanksi berupa :

- a. Tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
- b. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya.
- c. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun di dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

1 April 2013

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun di dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 01 April 2013

**BUPATI MAMUJU UTARA,**



**H. AGUS AMBO DJIWA**

LAMPIRAN  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

: PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 : 07-0 TAHUN 2013  
 : 01 April 2013  
 : SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Lokasi Obyek Pemeriksaan	Penanggung Jawab		Koordinator		Ketua Tim		Anggota Tim (Gol. IIIb/IIIc/IIId dan Fungsional Gol. III)		Anggota Tim (Gol. IIIa)		Anggota Tim (Gol. II/ Fungsional Gol. II)	
		Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)
1	DAPURANG	489.000	390.000	442.500	170.000	442.500	170.000	382.500	120.000	322.500	110.000	253.500	110.000
2	SARUDU	489.000	350.000	442.500	165.000	442.500	165.000	382.500	100.000	322.500	100.000	253.500	90.000
3	DURIPOKU	489.000	350.000	442.500	185.000	442.500	185.000	382.500	100.000	322.500	120.000	253.500	90.000
4	BULU TABA	489.000	350.000	442.500	165.000	442.500	165.000	382.500	100.000	322.500	100.000	253.500	90.000
5	BARAS	489.000	310.000	442.500	145.000	442.500	145.000	382.500	80.000	322.500	80.000	253.500	80.000
6	LARIANG	489.000	270.000	442.500	125.000	442.500	125.000	382.500	75.000	322.500	75.000	253.500	70.000
7	TIKKE RAYA	326.500	240.000	295.000	105.000	295.000	105.000	255.000	70.000	215.000	70.000	169.000	60.000
	PEDONGGA	326.500	200.000	295.000	95.000	295.000	95.000	255.000	65.000	215.000	65.000	169.000	55.000
9	PASANGKAYU	326.500	150.000	295.000	85.000	295.000	85.000	255.000	60.000	215.000	60.000	169.000	50.000
10	BAMBALAMOTU	326.500	240.000	295.000	105.000	295.000	105.000	255.000	65.000	215.000	65.000	169.000	55.000
11	BAMBAIRA	489.000	270.000	442.500	125.000	442.500	125.000	382.500	70.000	322.500	70.000	253.500	60.000
12	SARJO	489.000	310.000	442.500	145.000	442.500	145.000	382.500	75.000	322.500	75.000	253.500	70.000

RINCIAN SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

  
 BUPATI MAMUJU UTARA  
 H. AGUS AMBO DJIWA